



PUTUSAN
Nomor 717/Pid.B/LH/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Agus Nurul Wari**;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 13 September 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karangtengah RT.01 RW.01 Desa Pace

Kecamatan Silo Kabupaten Jember;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan 24 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : Nurtin Tarigan, S.H.M.H., dkk, mereka adalah Advokat dan Advokat magang, yang beralamat kantor di Jalan Mawar No. 75 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah Nomor : 143/Pendaft/Pidana/2019 tanggal 4 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 717/Pid.B/LH/2019/PN Jmr, tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 717/Pid.B/LH/2019/PN Jmr, tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AGUS NURUL WARI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 12 huruf c Jo Pasal 82 Ayat (1) huruf c UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah gergaji tangan;
 - 1 (satu) buah kapak;
 - 1 (satu) botol sipat (cairan arang);
 - 1 (satu) buah kaos berwarna putih strip/kombinasi merah;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

 - 2 (dua) buah batang kayu jati yang sudah dirimbasi;
 - 1 (satu) buah potongan tunggak pohon kayu jati;

Agar dikembalikan kepada pihak PERHUTANI RPH Pace.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan/pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penebangan pohon tanpa izin di wilayah hutan Perhutani RPH Pace petak 11 b, BKPH Mayang, Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember bersama dengan P. Diana (DPO atau melarikan diri), namun Terdakwa hanya menebang 1 (satu) pohon saja;
- Bahwa alasan Terdakwa menebang pohon bukan untuk dijual melainkan mau membuat almari baju untuk anaknya yang sedang berada dipondok;
- Bahwa kerugian yang diderita Perhutani sebesar Rp.8.956.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) adalah tidak serta merta dibebankan kepada Terdakwa, melainkan juga dibebankan kepada P.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diana (DPO atau melarikan diri), karena dalam perkara aquo Terdakwa tidak melakukan sendiri melainkan bersama P. Diana tersebut;

- Bahwa agar aparat penegak hukum melakukan penangkapan, memeriksa dan mengadili P. Diana tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **Agus Nurul Wari** bersama dengan sdr. P. Diana (melarikan diri / DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017, bertempat di wilayah hutan milik Perhutani RPH Pace Petak 11b BKPH Mayang tepatnya masuk Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***telah dengan sengaja melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 huruf c***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut awalnya diketahui oleh saksi Baihaqi, saksi Hari dan saksi Saiful selaku karyawan Perhutani yang sedang melaksanakan tugas patroli rutin di wilayah hutan RPH Pace, setibanya di area Petak 11b saksi Baihaqi, saksi Hari dan saksi Saiful mendengar adanya suara-suara seperti kegiatan penebangan pohon, kemudian saksi-saksi mendekat mencari sumber suara, lalu sekira jarak 20 (dua puluh) meter saksi-saksi melihat terdapat 2 (dua) orang yang benar sedang menebang pohon jati dan merimbasnya;



- Bahwa tersadar perbuatannya diketahui oleh orang lain, salah satu pelaku yang diketahui bernama P. Diana (DPO) berusaha melarikan diri dengan meninggalkan peralatannya, saksi Hari dan saksi Saiful mengejar namun tidak dapat terkejar, sementara terdakwa dapat diamankan oleh saksi Baihaqi, setelah diperiksa dan ditanyakan mengenai perijinannya untuk dapat melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan, ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa yang ditebang dan dirimbas oleh terdakwa bersama P. Diana adalah pohon kayu jati tahun tanam 2007 sebanyak 2 (dua) pohon yang sudah dirimbas menjadi ukuran panjang 200 cm hampir menjadi persegi, menggunakan alat berupa 2 (dua) buah gergaji tangan dan 1 (satu) buah kapak;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, pihak Perhutani RPH Pace mengalami kerugian senilai Rp. 8.956.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	TINGGI (cm)	KELILING (cm)	NILAI KERUGIAN (Rp.)
1.	30	130	4.478.000
2.	25	132	4.478.000
TOTAL			8.956.000

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Jo Pasal 82 Ayat (1) huruf c UURI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **Agus Nurul Wari** bersama dengan sdr. P. Diana (melarikan diri / DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017, bertempat di wilayah hutan milik Perhutani RPH Pace Petak 11b BKPH Mayang tepatnya masuk Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah dengan sengaja melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 huruf d**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut awalnya diketahui oleh saksi Baihaqi, saksi Hari dan saksi Saiful selaku karyawan Perhutani yang sedang melaksanakan tugas patroli rutin di wilayah hutan RPH Pace, setibanya di area Petak 11b saksi Baihaqi, saksi Hari dan saksi Saiful mendengar adanya suara-suara seperti kegiatan penebangan pohon, kemudian saksi-saksi mendekat mencari sumber suara, lalu sekira jarak 20 (dua puluh) meter saksi-saksi melihat terdapat 2 (dua) orang yang benar sedang menebang pohon jati dan merimbasnya ;
- Bahwa tersadar perbuatannya diketahui oleh orang lain, salah satu pelaku yang diketahui bernama P. Diana (DPO) berusaha melarikan diri dengan meninggalkan peralatannya, saksi Hari dan saksi Saiful mengejar namun tidak dapat terkejar, sementara terdakwa dapat diamankan oleh saksi Baihaqi, setelah diperiksa dan ditanyakan mengenai perijinannya untuk dapat melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan, ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa yang ditebang dan dirimbasi oleh terdakwa bersama P. Diana adalah pohon kayu jati tahun tanam 2007 sebanyak 2 (dua) pohon yang sudah dirimbasi menjadi ukuran panjang 200 cm hampir menjadi persegi, menggunakan alat berupa 2 (dua) buah gergaji tangan dan 1 (satu) buah kapak ;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, pihak Perhutani RPH Pace mengalami kerugian senilai Rp. 8.956.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	TINGGI (cm)	KELILING (cm)	NILAI KERUGIAN (Rp.)
1.	30	130	4.478.000
2.	25	132	4.478.000
TOTAL			8.956.000

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf d Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi Kateni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan patroli dengan petugas perhutani RPH. Pace telah menangkap tangan Terdakwa yang telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidak sah pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, sekira jam 09.00 wib, di wilayah Hutan Perhutani RPH Pace Petak 11 b, BKPH Mayang, masuk Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
 - Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama dengan petugas Perhutani RPH Pace bernama sdr. Baihaqi, Sdr. Hari dan sdr. Saiful;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut diperoleh / ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) batang kayu jati ukuran \pm 200 cm yang sudah dirimbas dan alat berupa 2 (dua) buah gergaji tangan dan 1 (satu) buah kapak;
 - Bahwa pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa di dalam kawasan hutan Jati produksi petak 11b RPH. Pace BKPH Mayang, KPH. Jember tersebut adalah pohon jenis jati;
 - Bahwa Terdakwa pada saat menebang pohon tersebut menggunakan alat potong berupa Gergaji dan Kapak;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penebangan dengan cara menebang 2 (dua) pohon kayu jati dan kemudian merimbas kayu yang sudah ditebang tersebut hingga hampir menjadi persegi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak perhutani RPH. Pace, BKPH Mayang, KPH Jember mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.956.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), sedangkan kalau ditinjau dari segi Konservasi akan mengakibatkan terancamnya keseimbangan ekosistem kehidupan, tanah longsor, banjir, hilangnya mata air dan rusaknya habitat bagi satwa langka yang dilindungi;
 - Bahwa sebelumnya sekira pukul 07.00 Wib saksi melakukan kegiatan patroli rutin bersama beberapa anggotanya antara lain yaitu saksi Baihaqi, saksi Hari Supriandono dan saksi Ahmad Fauzi als P. Saiful, namun patroli dilakukan secara terpisah, saksi berada di petak 3 bersama saksi Baihaqi sementara saksi Hari Supriandono dan saksi Ahmad Fauzi berada di Petak 10 dan 11, tidak lama kemudian sekira pukul 09.00 wib, saksi mendapat laporan jika ada pelaku yang tertangkap tangan baru saja selesai melakukan penebangan pohon jenis jati dan sedang merimbas kayu jati tersebut bersama seorang pelaku lain, selanjutnya saksi meminta supaya saksi Baihaqi dan mandor polter lain untuk turun ke petak dimana



peristiwa tersebut terjadi dan segera mengamankan pelaku yang ternyata salah satunya adalah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Hari Supriantono dan saksi Ahmad Fauzi kepada saksi, ketika Terdakwa dan pelaku lain yang kemudian diketahui bernama P. Diana tersebut mengetahui kedatangan petugas mandor / Polter, mereka berusaha melarikan diri namun salah satu pelaku yaitu Terdakwa Agus Nurul Wari berhasil dikenali oleh Saksi Ahmad Fauzi dan berhasil diamankan dalam jarak beberapa meter dari tempat kejadian, sementara pelaku yang lain bernama P. Diana tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) buah gergaji tangan, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) botol sipat (cairan arang), 1 (satu) buah kaos berwarna putih strip/kombinasi merah, 2 (dua) batang kayu jati yang sudah dirimbasi, 1 (satu) buah potongan tunggak pohon kayu jati;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, tidak ada yang pernah minta ijin untuk menebang kayu jati milik Perum Perhutani yang ada di kawasan hutan petak 11b RPH. Pace BKPH Mayang, KPH. Jember tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Saksi Baihaqi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan patroli dengan petugas perhutani RPH. Pace telah menangkap tangan Terdakwa yang telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidak sah pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, sekira jam 09.00 wib, di wilayah Hutan Perhutani RPH Pace Petak 11 b, BKPH Mayang, masuk Desa Pace, Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama dengan petugas Perhutani RPH Pace bernama Sdr. Hari dan sdr. Saiful;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut diperoleh / ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) batang kayu jati ukuran \pm 200 cm yang sudah dirimbasi dan alat berupa 2 (dua) buah gergaji tangan dan 1(satu) buah kapak;
- Bahwa pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa di dalam kawasan hutan Jati produksi petak 11b RPH. Pace BKPH Mayang, KPH. Jember tersebut adalah pohon jenis jati;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan dengan cara menebang 2 (dua) pohon kayu jati dan kemudian merimbasi kayu yang sudah ditebang tersebut hingga hampir menjadi persegi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak perhutani RPH. Pace, BKPH Mayang, KPH Jember mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.956.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), sedangkan kalau ditinjau dari segi Konservasi akan mengakibatkan terancamnya keseimbangan ekosistem kehidupan, tanah longsor, banjir, hilangnya mata air dan rusaknya habitat bagi satwa langka yang dilindungi;
 - Bahwa sebelumnya sekira pukul 07.00 Wib saksi melakukan kegiatan patroli rutin bersama beberapa anggota, antara lain yaitu saksi Kateni, saksi Hari Supriandono dan saksi Ahmad Fauzi als. P. Saiful, namun patroli dilakukan secara terpisah, saksi berada di petak 3 bersama saksi Kateni, sementara saksi Hari Supriandono dan saksi Ahmad Fauzi berada di Petak 10 dan 11, tidak lama kemudian sekira pukul 09.00 wib, saksi mendapat laporan jika ada pelaku yang tertangkap tangan baru saja selesai melakukan penebangan pohon jenis jati dan sedang merimbasi kayu jati tersebut bersama seorang pelaku lain, selanjutnya saksi diminta oleh saksi Kateni dan mandor polter lain untuk turun ke petak dimana peristiwa tersebut terjadi dan segera mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Hari Supriandono dan saksi Ahmad Fauzi kepada saksi, ketika Terdakwa dan pelaku lain yang kemudian diketahui bernama P. Diana tersebut mengetahui kedatangan petugas mandor / Polter, mereka berusaha melarikan diri namun salah satu pelakunya, yaitu Terdakwa Agus Nurul Wari berhasil dikenali oleh Saksi Ahmad Fauzi dan berhasil diamankan dalam jarak beberapa meter dari tempat kejadian sementara pelaku yang lain bernama P. Diana tersebut berhasil melarikan diri;
 - Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah Gergaji tangan, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) botol sipat (cairan arang), 1 (satu) buah kaos berwarna putih strip/kombinasi merah, 2 (dua) batang kayu jati yang sudah dirimbasi dan 1 (satu) buah potongan tunggak pohon kayu jati;
 - Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi tidak ada orang yang minta ijin untuk menebang kayu jati milik Perum Perhutani yang ada di kawasan hutan petak 11b RPH. Pace BKPH Mayang, KPH. Jember tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. **Saksi Hari Supriandono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi melakukan patroli dengan petugas perhutani RPH. Pace telah menangkap tangan Terdakwa yang telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, sekira jam 09.00 wib, di wilayah Hutan Perhutani RPH Pace Petak 11 b, BKPH Mayang, masuk Desa Pace, Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan petugas Perhutani RPH Pace bernama sdr. Baihaqi dan sdr. Saiful;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut diperoleh / ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) batang kayu jati ukuran \pm 200 cm yang sudah dirimbas dan alat berupa 2 (dua) buah gergaji tangan dan 1 (satu) buah kapak;
- Bahwa pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa di dalam kawasan hutan Jati produksi petak 11b RPH. Pace BKPH Mayang, KPH. Jember tersebut adalah pohon jenis jati
- Bahwa Terdakwa menebang pohon tersebut menggunakan alat potong berupa Gergaji dan Kapak;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan dengan cara menebang 2 (dua) pohon kayu jati dan kemudian merimbas kayu yang sudah ditebang tersebut hingga hampir menjadi persegi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak perhutani RPH. Pace, BKPH Mayang, KPH Jember mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.956.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), sedangkan jika ditinjau dari segi Konservasi akan mengakibatkan terancamnya keseimbangan ekosistem kehidupan, tanah longsor, banjir, hilangnya mata air dan rusaknya habitat bagi satwa langka yang dilindungi;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 07.00 Wib saksi melakukan kegiatan patroli rutin bersama beberapa anggotanya antara lain yaitu saksi Baihaqi, saksi Kateni dan saksi Ahmad Fauzi als. P. Saiful, namun patroli dilakukan secara terpisah, saksi Kateni berada di petak 3 bersama saksi Baihaqi sementara saksi dan saksi Ahmad Fauzi als P. Saiful berada di Petak 10 dan 11, tidak lama kemudian sekira pukul 09.00 wib, saksi melaporkan kepada saksi Kateni dan Baihaqi jika ada pelaku yang tertangkap tangan baru saja selesai melakukan penebangan pohon jenis jati dan sedang merimbas kayu jati tersebut bersama seorang pelaku lain, selanjutnya saksi Kateni meminta supaya saksi Baihaqi dan mandor polter lain untuk turun ke petak dimana peristiwa tersebut terjadi dan segera mengamankan pelaku yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi dan saksi Ahmad Fauzi kepada saksi Kateni, Terdakwa dan pelaku lain yang kemudian diketahui bernama P. Diana tersebut mengetahui kedatangan petugas mandor / Polter,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka berusaha melarikan diri namun salah satunya, yaitu Terdakwa Agus Nurul Wari berhasil dikenali oleh Saksi Ahmad Fauzi dan berhasil diamankan dalam jarak beberapa meter dari tempat kejadian sementara pelaku yang lain bernama P. Diana tersebut berhasil melarikan diri;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah Gergaji tangan, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) botol sipat (cairan arang), 1 (satu) buah kaos berwarna putih strip/kombinasi merah, 2 (dua) batang kayu jati yang sudah dirimbas, 1 (satu) buah potongan tunggak pohon kayu jati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. **Saksi Ahmad Fauzi Als. P.Saiful**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan patroli dengan petugas perhutani RPH. Pace telah menangkap tangan Terdakwa yang telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, sekira jam 09.00 wib, di wilayah Hutan Perhutani RPH Pace Petak 11 b, BKPH Mayang, masuk Desa Pace, Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Agus Nurul Wari bersama dengan petugas Perhutani RPH Pace bernama Sdr. Hari;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut diperoleh / ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) batang kayu jati ukuran \pm 200 cm yang sudah dirimbas dan alat berupa 2 (dua) buah gergaji tangan dan 1(satu) buah kapak;
- Bahwa pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa di dalam kawasan hutan Jati produksi petak 11b RPH. Pace BKPH Mayang, KPH. Jember tersebut adalah pohon jenis jati;
- Bahwa Terdakwa pada saat menebang pohon tersebut menggunakan alat potong berupa Gergaji dan Kapak;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan dengan cara menebang 2 (dua) pohon kayu jati dan kemudian merimbas kayu yang sudah ditebang tersebut hingga hampir menjadi persegi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak perhutani RPH. Pace, BKPH Mayang, KPH Jember mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.956.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), sedangkan ditinjau dari segi Konservasi akan mengakibatkan terancamnya keseimbangan ekosistem kehidupan, tanah longsor, banjir, hilangnya mata air dan rusaknya habitat bagi satwa langka yang dilindungi;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 07.00 Wib saksi melakukan kegiatan patroli rutin bersama beberapa anggotanya antara lain yaitu saksi Kateni,



saksi Baihaqi dan saksi Hari Supriandono, namun patroli dilakukan secara terpisah, saksi Kateni berada di petak 3 bersama saksi Baihaqi sementara saksi Hari Supriandono dan saksi berada di Petak 10 dan 11, tidak lama kemudian sekira pukul 09.00 wib, saksi melaporkan kepada saksi Kateni dan saksi Baihaqi jika ada pelaku yang tertangkap tangan baru saja selesai melakukan penebangan pohon jenis jati dan sedang merimbas kayu jati tersebut bersama seorang pelaku lain, selanjutnya saksi Kateni meminta supaya saksi Baihaqi dan mandor polter lain untuk turun ke petak dimana peristiwa tersebut terjadi dan segera mengamankan pelaku yang salah satunya adalah Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa dan pelaku lain yang kemudian diketahui bernama P. Diana tersebut mengetahui kedatangan petugas mandor / Polter, mereka berusaha melarikan diri namun salah satunya, yaitu Terdakwa Agus Nurul Wari berhasil dikenali oleh Saksi dan berhasil diamankan dalam jarak beberapa meter dari tempat kejadian sementara pelaku yang lain bernama P. Diana tersebut berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saya tahu dan kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Gergaji tangan, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) botol sipat (cairan arang), 1 (satu) buah kaos berwarna putih strip/kombinasi merah, 2 (dua) batang kayu jati yang sudah dirimbas dan 1 (satu) buah potongan tunggaak pohon kayu jati;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Julianto**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan jika dirinya memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat dari Kapolres Jember Nomor : B/310/VII/Res.5.6/2019/Reskrim tertanggal 29 Juli 2019 tentang Permohonan Bantuan untuk penunjukan dan penghadapan Ahli, kemudian berdasarkan Surat Kadivreg Jatim Nomor: 0928/058.5/Divreg.Jatim/Perhutani/2019 tertanggal 26 Juli 2019 perihal Permintaan Saksi Ahli dan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Administrator Utama KPPH Jember Nomor: 592/012.2/SDM/JBR/Divreg Jatim tertanggal 12 Agustus 2019 perihal Penugasan Bantuan Ahli;
- Bahwa ahli bekerja sebagai karyawan Perhutani Jember dan menjabat sebagai Penguji Muda KPH Jember. adapun tugas dan tanggungjawab Ahli adalah



mengawasi, mengukur, menentukan mutu dan jenis-jenis kayu yang ada di Perhutani;

- Bahwa Ahli menerangkan apabila kayu atau hasil hutan berupa kayu yang berada di kawasan hutan produksi milik atau yang dikelola Perum Perhutani, maka tidak ada prosedur atau dokumen yang harus dilengkapi untuk mendapatkan izin untuk memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan Perum Perhutani karena hal itu tidak dibenarkan apabila dilakukan oleh pihak selain pihak perhutani;
- Bahwa Ahli menerangkan jika penebangan atau pengangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan produksi Perum Perhutani hanya boleh atau dapat dilakukan oleh pihak Perum Perhutani dan harus melalui proses rencana teknik tahunan yang sah yang ditandatangani oleh kadivreg dan biro perencanaan;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila ada seorang atau kelompok orang atau korporasi atau orang perseorangan dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, dan atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dapat dikatakan telah melanggar Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan yang bersanksi pidana;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan **keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan P. Diana (DPO/melarikan diri) telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, sekira jam 09.00 wib, di wilayah Hutan Perhutani RPH Pace Petak 11 b, BKP Mayang, masuk Desa Pace, Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
- Bahwa pohon kayu yang Terdakwa tebang tersebut adalah pohon jenis kayu jati sebanyak 1(satu) pohon;
- Bahwa Terdakwa menebang satu pohon jati tersebut dengan menggunakan alat potong berupa Gergaji dan Kapak;
- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh petugas Perhutani yang berhasil menangkap Terdakwa adalah berupa : 1 (satu) buah Gergaji tangan, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) botol sipat (cairan arang), 1 (satu) buah kaos berwarna putih strip/kombinasi merah, 2 (dua) batang kayu jati yang sudah dirimbas, dan 1 (satu) buah potongan tunggak pohon kayu jati;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menebang kayu jati tersebut untuk membuat lemari karena permintaan dari anak perempuannya yang sedang membutuhkan lemari untuk menyimpan pakaiannya, dan bukan untuk tujuan dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan, yaitu berupa: 1 (satu) buah Gergaji tangan, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) botol sipat (cairan arang), 1 (satu) buah kaos berwarna putih strip/kombinasi merah, 2 (dua) batang kayu jati yang sudah dirimbas dan 1 (satu) buah potongan tunggak pohon kayu jati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, sekira jam 09.00 wib Terdakwa bersama dengan P. Diana (DPO/melarikan diri) secara bersama-sama telah melakukan penebangan pohon jati di dalam kawasan hutan jati produksi di wilayah Hutan Perhutani RPH Pace Petak 11 b, BKPH Mayang, masuk Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon tersebut menggunakan alat potong berupa gergaji dan kapak;
- Bahwa ketika petugas Perhutani KPH Jember melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diperoleh / ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) batang kayu jati ukuran \pm 200 cm yang sudah dirimbas dan alat berupa 2 (dua) buah gergaji tangan dan 1(satu) buah kapak, 1 (satu) botol sipat (cairan arang), 1 (satu) buah kaos berwarna putih strip/kombinasi merah, dan 1 (satu) buah potongan tunggak pohon kayu jati;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh petugas Perhutani dengan cara mencocokkan hasil kayu tebangan yang dirimbas oleh Terdakwa dengan tunggak bekas pohon yang ditebang ternyata hasilnya identik karena memiliki karakteristik dan ciri yang sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan dengan cara menebang 2 (dua) pohon kayu jati dan kemudian merimbas pohon yang sudah ditebang tersebut menjadi kayu hingga hampir menjadi persegi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak perhutani RPH Pace, BKPH Mayang, KPH Jember mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.956.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rician : pohon jati dengan tinggi 30 cm keliling 130 cm dan pohon jati tinggi 25 cm keliling 132 cm adalah kerugiannya masing-masing Rp.4.478.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sedangkan ditinjau dari segi Konservasi akan mengakibatkan terancamnya keseimbangan ekosistem kehidupan, tanah longsor, banjir, hilangnya mata air dan rusaknya habitat bagi satwa langka yang dilindungi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon jati menjadi kayu sebagaimana barang bukti tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, penebangan atau pengangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan produksi Perum Perhutani hanya boleh atau dapat dilakukan oleh pihak Perum Perhutani dan harus melalui proses rencana teknik tahunan yang sah yang ditandatangani oleh kadivreg dan biro perencanaan, dan apabila ada orang atau kelompok orang atau korporasi dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin, dan atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dapat dikatakan telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang bersanksi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu : **Kesatu** : melanggar Pasal 12 huruf c jo Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **atau Kedua** : melanggar Pasal 12 huruf d jo Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c jo Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur "Orang perseorangan"**

Menimbang, bahwa pengertian "Orang perseorangan" adalah sama saja dengan "setiap orang", dan menurut undang-undang ini adalah orang dan/atau



korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum menginjak pada pertimbangan hukum mengenai perbuatan pokok, yaitu apakah Terdakwa terbukti melakukan perusakan hutan, maka yang dipertimbangkan terlebih dahulu di sini adalah apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya dan apakah tidak terjadi adanya kesalahan orang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa ke depan persidangan, dan setelah ditanya identitasnya, Terdakwa mengaku bernama : **Agus Nurul Wari**, dan dari keterangan para saksi, menerangkan bahwa benar Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah **Agus Nurul Wari**, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang (error in persona), dan selama dipersidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohaninya sehingga dengan demikian ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya, apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka dapat terlihat pada pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah;

Ad. 2. **Unsur “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c”**

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan secara sengaja atau tidak, baru dapat terlihat apabila perbuatan pokoknya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dalam unsur ini adalah apabila kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan dilakukan tanpa memiliki izin pemanfaatan hutan dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini casu Terdakwa telah didakwa telah melakukan penebangan pohon kayu jati tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, sekira jam 09.00 wib Terdakwa bersama dengan P. Diana (DPO/melarikan diri) secara bersama-sama telah melakukan penebangan pohon jati di dalam kawasan hutan jati produksi di wilayah Hutan Perhutani RPH Pace Petak 11 b, BKPH Mayang, masuk Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember;

Bahwa Terdakwa menebang pohon tersebut menggunakan alat potong berupa gergaji dan kapak;

Bahwa ketika petugas Perhutani KPH Jember melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diperoleh / ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) batang kayu jati ukuran \pm 200 cm yang sudah dirimbas dan alat berupa 2 (dua) buah gergaji tangan dan 1(satu) buah kapak, 1 (satu) botol sipat (cairan arang), 1 (satu) buah kaos berwarna putih strip/kombinasi merah, dan 1 (satu) buah potongan tunggak pohon kayu jati;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh petugas Perhutani dengan cara mencocokkan hasil kayu tebangan yang dirimbas oleh Terdakwa dengan tunggak bekas pohon yang ditebang ternyata hasilnya identik karena memiliki karakteristik dan ciri yang sama;

Bahwa Terdakwa melakukan penebangan dengan cara menebang 2 (dua) pohon kayu jati dan kemudian merimbas pohon yang sudah ditebang tersebut menjadi kayu hingga hampir menjadi persegi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak perhutani RPH Pace, BKPH Mayang, KPH Jember mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.956.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rician : pohon jati dengan tinggi 30 cm keliling 130 cm dan pohon jati tinggi 25 cm keliling 132 cm adalah kerugiannya masing-masing Rp.4.478.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sedangkan ditinjau dari segi Konservasi akan mengakibatkan terancamnya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan ekosistem kehidupan, tanah longsor, banjir, hilangnya mata air dan rusaknya habitat bagi satwa langka yang dilindungi;
Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon jati menjadi kayu sebagaimana barang bukti tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menebang pohon kayu jati di wilayah Hutan Perhutani RPH Pace Petak 11 b, BKPH Mayang, masuk Desa Pace, Kecamatan Silo Kabupaten Jember dengan menggunakan gergaji dan kapak kemudian merimbas pohon yang sudah ditebang tersebut menjadi kayu hingga hampir menjadi persegi tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang melanggar hukum atau tidak sah secara hukum karena senyatanya pihak Perhutani telah dirugikan secara materiil dan selain itu akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terancamnya keseimbangan ekosistem kehidupan, tanah longsor, banjir, hilangnya mata air dan rusaknya habitat bagi satwa langka yang dilindungi, padahal pemulihan keadaan lingkungan yang telah rusak tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya pemulihan yang sangat besar serta tidak mungkin keadaannya bisa kembali normal seperti sediakala;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pokok dalam unsur ini yaitu melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara sengaja adalah seseorang telah mempunyai niat sebelumnya untuk melakukan suatu perbuatan, dan sebelum perbuatan tersebut terlaksana sebenarnya seseorang tersebut sadar betul akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut namun ia tetap saja melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengetahui bahwa pohon yang ditebangnya adalah milik dari Perhutani RPH Pace BKPH Mayang, Kecamatan Silo Kabupaten Jember, namun Terdakwa tetap saja menebang pohon kayu jati tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang karena Terdakwa mau membuat lemari untuk anaknya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam menebang pohon kayu jati tersebut dilakukan secara sengaja, yang mana Terdakwa sadar betul bahwa perbuatan menebang pohon kayu jati milik perum Perhutani tersebut tidak boleh sembarangan karena harus ada ijin dari pejabat yang berwenang namun Terdakwa tetap saja melakukannya meskipun tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2019/PN Jmr



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah;
Ad. 3. **Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Terdakwa telah melakukan penebangan 2 (dua) buah pohon kayu jati milik Perhutani tanpa ijin yang dilakukan bersama-sama dengan P. Diana (DPO/melarikan diri) dengan menggunakan gergaji dan kapak kemudian merimbasnya menjadi kayu persegi, namun setelah dilakukan penangkapan oleh petugas perhutani ternyata P. Diana berhasil melarikan diri lepas dari tangkapan petugas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum, aparat penegak hukum tetap harus melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap P. Diana yang saat ini DPO/melarikan diri, dan selanjutnya memeriksa serta mengadilinya apabila telah tertangkap, namun juga bukan berarti dengan tidak tertangkapnya P. Diana menjadikan alasan bagi Terdakwa untuk bisa terlepas dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan/tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah gergaji tangan dan 1 (satu) buah kapak, yang merupakan alat berupa senjata tajam yang digunakan untuk menebang pohon jati dan merimbas pohon tersebut menjadi kayu maka dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali, begitu pula dengan 1 (satu) botol sipat (cairan arang) dan 1 (satu) buah kaos berwarna putih strip/kombinasi merah yang dipakai pada saat penebangan pohon dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 2 (dua) buah batang kayu jati yang sudah dirimbas dan 1 (satu) buah potongan tunggak pohon kayu jati yang terbukti merupakan milik Perhutani Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Pace Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Mayang Kecamatan Silo Kabupaten Jember agar dikembalikan kepada pihak Perhutani RPH Pace BKPH Mayang Kecamatan Silo Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara, dalam hal ini adalah Perum Perhutani RPH Pace BKPH Mayang Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
- Perbuatan Terdakwa merusak habitat dan ekosistem hutan produksi sehingga mengakibatkan rawan banjir dan longsor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 12 huruf c jo Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Nurul Wari** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah secara bersama-sama**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00**



(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah gergaji tangan dan 1 (satu) buah kapak, dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;
 - 1 (satu) botol sipat (cairan arang) dan 1 (satu) buah kaos berwarna putih strip/kombinasi merah, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah batang kayu jati yang sudah dirimbas dan 1 (satu) buah potongan tunggak pohon kayu jati, dikembalikan kepada pihak Perhutani RPH Pace BKPJ Mayang Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Rr. Diah Poernomojeki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jamuji, S.H. dan Ahmad Zulpikar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember, Nomor : 717/Pid.B-LH/2019/PN Jmr, tanggal 26 September 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **3 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspito R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jamuji, S.H.

Rr. Diah Poernomojeki, S.H.

Ahmad Zulpikar, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H.